



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA NOMOR 12/HK.03.1/7108/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas serta upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 bahwa Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lampiran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1659);;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan: 1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022;

2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 48/PK.01-BA/7108/2022 tanggal 13 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 12/HK.03.1/7108/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Mengubah susunan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas/fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 - e. Menyampaikan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;

- g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 15 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

DJUNAIIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SEKRETARIAT
Reinhart M.Y Rory

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA NOMOR
12/HK.03.1/7108/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM UPG
1	Djunaidi Harundja	Ketua	Penanggungjawab
2	Ismail S. Mobiliu	Anggota	Pengarah
3	Rita S. Darondo	Anggota	Pengarah
4	Irfan F. Awumbas	Anggota	Pengarah
5	Wiwidayanti Damopolii	Anggota	Pengarah
6	Aminudin Ilolu	Sekretaris	Ketua
7	Reinhart M.Y. Rory	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8	Afandi Datunsolang	Kasubbag KUL	Anggota
9	Leli Pua	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota
10	Swarsi Hinur	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
11	Moh. Afandi Babay	Pelaksana	Anggota
12	Arfan Effendi	Pelaksana	Anggota
13	Muh. Alif	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA,

TTD

DJUNAIIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Reinhart M.Y Rory